



PUTUSAN  
NOMOR : 10/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari* ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

**TERGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, dahulu bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti- bukti yang dikemukakan di persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 10/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 04 Januari 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 1991. M yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXXX tanggal 15 Februari 1991;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bernyawa sebagai sebagaimana yang tertera dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di *Kabupaten Batang Hari*;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing yaitu 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan ;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja hingga punya anak kedua (1995) namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Penggugat masih berusaha sabar demi keutuhan rumah tangga;
6. Bahwa, Kurang lebih sejak tanggal 17 Agustus tahun 2009, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah disebabkan Penggugat menanyakan ada telpon dari seorang perempuan dari Tungkal yang bernama Yani, Tergugat langsung marah dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat. Dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah maupun kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
7. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada anak-anak namun Tergugat tidak berhasil diketemukan tempat tinggalnya;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang  
iwadh ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,  
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian  
Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar  
kiranya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ( PENGGUGAT ) dengan  
Tergugat ( TERGUGAT ) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan  
yang berlaku ;
4. Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis  
Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon  
putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang  
telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut,  
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat  
tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap  
sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi  
dan patut melalui mass media, dan diumumkan pada papan  
pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian sedangkan tidak  
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu  
halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan  
telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar  
menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan  
rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat  
gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada  
surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil  
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti  
tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan / Duplikat Akta Nikah bermaterai  
cukup dari **Kantor Urusan Agama XXXXX** Nomor :  
**XX/XX/XXXX** Tanggal 15 Februari 1991 dan telah di  
cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh  
**Kelurahan Kabupaten Batang Hari** Kecamatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XX/XX/XXXX ( Bukti P-2 )

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keluarga sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai isteri sah Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di *Kabupaten Batang Hari* ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis saja namun kira-kira sebelum tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok atau bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah lahir, Tergugat pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat hingga kelopak matanya memar, Tergugat pendiam, Tergugat sering tidak pulang ke rumah, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat ke orang tuanya pada tahun 2010 dan sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa, Tergugat sudah dicari oleh Penggugat ke Kuala Tungkal tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat hanya beberapa kali mengirim nafkah
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 31. tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai orang dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di *Kabupaten Batang Hari* ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih pertengahan tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah datang lagi dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa, Tergugat sudah dicari tetapi tidak diketemukan keberadaannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut kemudian Penggugat menyerahkan uang riwad sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXXX tanggal 15 Februari 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja hingga punya anak ke dua (1995) namun setelah itu mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cecok disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II, jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa sejak pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pertengahan tahun 2009 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan angka 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dua (2) tahun tanpa memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama itu juga dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000 sepuluh ribu, dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil al-qur'an dan mengambil alih pendapat para ulama sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به.

Artinya : "Jika kalian khawatir keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebusnya".

2. Kitab Syarqowi Alat Tahiri Juz II hal 302 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"; -

3. Fiqih Sunnah Jilid II karya Sayyid Sabiq sebagai berikut :

فإذا كان بعيداً للغيبة لا يسهل للوصول إليه، أو كان مجهولاً للمحل، أو كان مفقوداً، وثبت أنه لا مال له، تنفق منه للزوجة، طلق عليه للقاضي

Artinya : "jika suami sudah lama tidak ada di tempat dan sulit ditemui, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ia mafqud (dinyatakan hilang/meninggal oleh pengadilan), dan ia nyata-nyata tidak memiliki harta untuk dijadikan nafkah bagi istrinya, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000 sepuluh ribu ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan dimana Penggugat dan tergugat berdomisili ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwad sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX** Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir H oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH. Sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan WIDARLI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota

TTD

TTD

SYARIFAH AINI, S. Ag.

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.

Panitera Pengganti

TTD

WIDARLI, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Atas permintaan Penggugat / Tergugat  
Muara Bulian,

Oleh Panitera pengadilan Agama Muara Bulian

**BAHARUDDIN DJALIL. SH.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)